



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2011

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI. Pengadaan Secara Elektronik.
Layanan.

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 /M/PER/IV/2011

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Layanan

Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE.
3. Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Unit layanan pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen.
8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.

11. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Riset dan Teknologi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) LPSE berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

(2) LPSE dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas:

memfasilitasi PA atau KPA dalam mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;

- a. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. memfasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
- c. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Tim LPSE terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
- f. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- g. Bidang Layanan Pengguna/*help desk*; dan
- h. Bidang Pelatihan.

(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

(1) Tim LPSE wajib memenuhi persyaratan:

- a. pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
- d. tidak berkedudukan sebagai PPK, ULP/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan.

(2) Tim LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

(3) Tim LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.